



SALINAN

**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 10 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, ketentuan lebih lanjut mengenai Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal diatur oleh Bupati sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- b. bahwa penganekaragaman konsumsi pangan sampai saat ini belum mencapai kondisi yang optimal yang dicirikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang belum sesuai harapan, dan belum optimalnya peran pangan lokal dalam mendukung Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
- c. bahwa untuk mencapai kondisi pangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dilakukan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal secara terintegrasi dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 104);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan.
5. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sigi.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
7. Ketahanan Pangan adalah Kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah mutunya, aman, merata dan terjangkau.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.
9. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya.
10. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah Proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.

11. Pola Pangan Harapan yang selanjutnya disingkat PPH adalah komposisi/susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak atau relatif yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, agama dan citarasa.
12. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
13. Pangan lokal adalah pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber data wilayah dan budaya setempat.
14. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
15. Pemangku Kepentingan adalah individu atau kelompok yang menerima dampak baik langsung maupun tidak langsung dari suatu kegiatan, termasuk mereka yang mempunyai kepentingan serta kemampuan untuk mempengaruhi tujuan akhir dari kegiatan tersebut.
16. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut TP-PKK adalah Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sigi.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal, bertujuan mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi masyarakat agar berperilaku konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang berbasis sumberdaya lokal.

Pasal 3

Sasaran Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber daya Lokal adalah tercapainya skor PPH dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan pada tahun berkenaan.

BAB III PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN

Pasal 4

- (1) Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi, pengendalian dan penganggaran.
- (2) Dalam pelaksanaan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemangku kepentingan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan.
- (3) Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan bertanggungjawab dalam pelaksanaan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan membuat kebijakan sesuai dengan potensi sumber daya lokal dengan mengacu pada kebijakan yang ditetapkan Pemerintah.
- (4) Dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati

melibatkan peran aktif masyarakat termasuk industri/swasta, organisasi profesi, perguruan tinggi, TP-PKK, dan lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 4

Kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Pengaturan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam Rencana Peningkatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagai bagian integral dari Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 6

Pemangku kepentingan menindaklanjuti Peraturan Bupati ini sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

BAB IV TIM TEKNIS

Pasal 7

- (1) Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, dibentuk Tim Teknis yang diketuai oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
- (3) Dalam melaksanakan Tugasnya, Tim Teknis bertanggungjawab kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan.
- (4) Keanggotaan Tim Teknis Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

Monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan secara terintegrasi, periodik, dan berkesinambungan melalui koordinasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 14 Mei 2018

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 14 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

MUH. BASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2018 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH
Penata TK. I

Nip. 19721205 200212 1 007

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER
DAYA LOKAL**

**PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL**

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beraneka ragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat adalah dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Tingkat ketersediaan pangan selain dilihat dari kecukupan gizinya, baik energi dan protein, juga dinilai dari sisi keberagaman ketersediaan gizi berdasarkan pola pangan harapan. Pola pangan Harapan Kabupaten Sigi ditunjukkan dengan nilai 85 yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2020.

Agar percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dapat berjalan dengan baik, diperlukan suatu upaya strategis dan inovatif bagi masing-masing pihak terkait guna terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan dan peningkatan konsumsi pangan yang berbasis sumber daya lokal. Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Bupati sebagai acuan yang dapat mendorong

percepatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya lokal melalui koordinasi sinergi antar pemangku kepentingan di Kabupaten Sigi.

B. Tujuan

Tujuan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yaitu mendorong upaya penganekaragaman konsumsi pangan dengan cepat melalui basis kearifan lokal serta kerjasama terintegrasi antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

C. Sasaran

Sasaran percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yaitu skor PPH sebesar 82,5 pada tahun 2018, skor PPH sebesar 83,5 pada tahun 2019, dan skor PPH sebesar 84,5 tahun 2020 sesuai dengan susunan pola pangan harapan.

2. TATA LAKSANA KEGIATAN

A. Perencanaan Kegiatan

Perencanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal merupakan sintesa dari rencana masing-masing unit kerja lingkup Kabupaten Sigi yang dilaksanakan dalam wadah koordinasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sigi selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan, yang diselenggarakan pada awal tahun termasuk persiapan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan penganggaran.

Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal merupakan tugas dan tanggungjawab seluruh unit kerja lingkup Kabupaten Sigi. Integrasi dan sinkronisasi program dan anggaran dilaksanakan secara terkoordinasi melalui wadah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sigi selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sigi.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal diselenggarakan melalui kegiatan :

1. Gerakan Rakyat Sigi Memanfaatkan Pekarangan (Gerak Sigi Mantap) Konsep Kegiatan

Peningkatan konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman selama ini melalui pemanfaatan lahan pekarangan masih terbatas dan skala kecil karena keterbatasan sumber pembiayaan masyarakat, ketersediaan bibit yang terbatas dan tata kelola pendampingan yang masih kurang. Keadaan yang demikian harus segera tertangani dan perlu ada perubahan dan terobosan inovasi kebijakan strategis untuk dapat mengatasi masalah dalam tata kelola pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat.

GERAK SIGI MANTAP (Gerakan Rakyat Sigi Memanfaatkan Pekarangan) merupakan suatu inovasi dalam pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga. Gerakan ini dimaksudkan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat agar berdaya dan mampu

mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya Lahan Pekarangan yang dikuasainya untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Keluarga secara berkelanjutan berdasarkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.

Komponen Kegiatan

- Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa mendorong optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui Gerak Sigi Mantap (Gerakan Rakyat Sigi Memanfaatkan Pekarangan).
- Pemanfaatan pekarangan dilakukan melalui upaya pemberdayaan rumah tangga untuk mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga
- Upaya ini dilakukan dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan pangan keluarga seperti aneka umbi, sayuran, buah, serta budidaya ternak kecil dan ikan sebagai tambahan untuk ketersediaan pangan sumber karbohidrat, vitamin, mineral, dan protein bagi keluarga pada suatu kawasan perumahan sehingga dapat terbentuk sebuah kawasan yang kaya akan sumber pangan yang diproduksi sendiri dari hasil optimalisasi pekarangan.
- Pendekatan pemanfaatan pekarangan dilakukan dengan mengembangkan pertanian berkelanjutan antara lain dengan membangun kebun bibit desa dan mengutamakan sumberdaya lokal .
- Gerak Sigi Mantap dilakukan dengan pendampingan oleh penyuluh dan pendamping desa serta dikoordinasikan dengan petugas Kabupaten.
- Peningkatan peran kelembagaan TP PKK/Dasa wisma/Kelompok Wanita Tani dalam ketahanan pangan keluarga secara berkelanjutan
- Selain pemanfaatan pekarangan, juga diarahkan untuk pemberdayaan kemampuan kelompok wanita tani membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, termasuk kegiatan usaha pengolahan pangan rumah tangga untuk menyediakan pangan yang lebih beragam.
- Setiap rumah tangga memanfaatkan pekarangan yang dimiliki dengan menanam tanaman sumber pangan keluarga (sayuran, buah, umbi – umbian) ataupun memelihara ternak dan ikan, dengan tujuan untuk mencukupi ketersediaan pangan dan gizi di tingkat keluarga.
- Hasil dari usaha pekarangan ini diutamakan untuk dikonsumsi oleh runmahtangga dan apabila berlebih dapat dibagikan kepada anggota masyarakat lain atau dijual untuk menambah pendapatan rumah tangga.
- Setiap pekarangan rumah diharapkan dilengkapi dengan sarana pembuatan pupuk organik dari sisa-sisa tanaman dan kotoran ternak serta sisa-sisa limbah rumah tangga untuk digunakan dalam usahatani lahan pekarangan.
- Di setiap desa dibangun kebun bibit desa untuk memasok kebutuhan bibit tanaman, ternak, dan ikan bagi anggota kelompok dan masyarakat, sehingga tercipta keberlanjutan kegiatan.
- Optimalisasi pembangunan kebun bibit desa melalui pemerintah kabupaten dan pemerintah desa melalui dana desa
- Kebun bibit desa merupakan sumber bibit dalam Gerakan Rakyat Sigi Memanfaatkan Pekarangan.
- Kebun bibit desa dapat dikelola oleh TP PKK Desa/Dasa Wisma/Kelompok Wanita Tani.
- Kebun bibit desa memberikan kesinambungan usaha budidaya pada lahan pekarangan dan keuntungan ekonomi bagi masyarakat.

2. Pengembangan Pangan Pokok Lokal

- a. Mengembalikan budaya masyarakat untuk kembali pada pola konsumsi pangan pokok asal melalui penyediaan bahan pangan lokal selain beras
- b. Perbaikan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui penurunan konsumsi beras dan peningkatan konsumsi pangan pokok selain beras yang diimbangi dengan konsumsi pangan hewani serta sayuran dan buah.
- c. Pemanfaatan pangan lokal yang bersumber dari aneka umbi, sagu, jagung, pisang, labu yang diolah sebagai pangan pokok substitusi beras.
- d. Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal yang difokuskan pada :
 - 1) fasilitasi kepada kelompok tani/gabungan kelompok tani untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal.
 - 2) Penerapan standar mutu dan keamanan pangan.
 - 3) Peran serta aktif pihak swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal.
 - 4) Penghargaan kepada industri rumah tangga dan dunia usaha di bidang pangan berbasis sumber daya lokal.
- e. Pelaksanaan kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan mencakup :
 - 1) Aspek Ketersediaan Pangan berupa : Pengembangan agribisnis pangan lokal serta pengembangan produksi aneka olahan pangan lainnya.
 - 2) Aspek Distribusi Pangan berupa : Fasilitas penumbuhan pasar pangan local serta fasilitasi distribusi aneka produk pangan berbasis pangan lokal, serta stabilisasi harga aneka produk pangan berbasis pangan lokal.
 - 3) Aspek Konsumsi Pangan berupa : Uji proksimat; uji dapur resep menu makanan; Pelatihan mutu dan keamanan serta pendampingan mutu dan keamanan pangan pada industri olahan pangan lokal; Penumbuhan Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani bidang olahan pangan lokal dan pangan siap saji yang aman; serta Pemberian Penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang telah berperan sebagai pelopor dalam upaya percepatan panganekaragaman.
 - 4) Dukungan Kelembagaan berupa : Penyuluhan dan pendampingan serta penyebarluasan informasi dalam rangka Pengembangan bisnis dan industri pangan Lokal.

3. Sosialisasi dan Promosi

- a. Memasyarakatkan dan membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman kepada masyarakat melalui upaya penyebarluasan informasi, perubahan sikap dan perilaku serta ajakan untuk memanfaatkan pangan lokal sebagai sumber gizi keluarga untuk pola hidup yang sehat, aktif dan produktif
- b. Kampanye dalam rangka kesadaran kepada aparat dan masyarakat untuk percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
- c. Promosi dan sosialisasi dalam rangka membujuk, menghimbau dan mengajak aparat dan masyarakat untuk melaksanakan percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
- d. Pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman melalui jalur pendidikan non formal untuk seluruh lapisan masyarakat khususnya kelompok wanita dan TP-PKK dalam rangka mengubah

- perilaku sehingga mau dan mampu melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
- e. Penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita usia subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.
 - f. Pembinaan kepada industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan aneka ragam pangan yang aman berbasis sumber daya lokal serta memfasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan, dan pemasaran kepada pengusaha di bidang pangan baik segar, olahan maupun siap saji yang berbasis sumber daya lokal.

C. Tata Hubungan Kerja

Untuk memperlancar kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, dibentuk Tim Teknis dengan keanggotaan dari Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dalam koordinasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sigi selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan. Seluruh Anggota Tim Teknis berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian serta sinkronisasi dan integrasi program dan anggaran.

Tugas dan Tanggungjawab Tim Teknis adalah sebagai berikut :

1. Mengadakan rapat-rapat koordinasi secara berkala sesuai dengan keperluan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam satu tahun, untuk :
 - a. Membahas perumusan kebijakan operasional percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - b. Membahas masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - c. Menyampaikan saran pendapat kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan sebagai bahan kebijakan dalam rangka menunjang pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
 - d. Menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan tugasnya.
2. Rapat koordinasi Tim Teknis tidak dapat diwakilkan, dan apabila berhalangan hadir, anggota Tim Teknis menunjuk pejabat lain satu tingkat dibawahnya untuk mewakili.
3. Keputusan Rapat Koordinasi Tim Teknis mengikat Perangkat Daerah yang menjadi Anggota Tim Teknis.
4. Rapat Tim Teknis dipimpin oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sigi selaku Ketua Tim Teknis.

3. PENUTUP

Peraturan Bupati ini sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Sigi.

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWA